

PENETAPAN – REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH TETAP – DPT

2023

Kpt 268 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 268 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 256/PL.01.2-BA/7326/2023 tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No.7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah PKPU No.7 Tahun 2023 UU No.14 Tahun 2008; Perpres No.33 Tahun 2012; Permen Hukum dan HAM No.8 Tahun 2019; PKPU No.1 Tahun 2015; Kpt KPU Kab.Toraja Utara No. 02/HK.04-Kpt/7326/KPU-Kab/I/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juni 2023.
- Lamp.: 2 hlm.